



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.3/ 14 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen agar berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu Membentuk Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024, yang selanjutnya disebut "Pokja Pemilihan PBJ" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pokja Pemilihan PBJ bertugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung;
 - b. menetapkan Pemenang Pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya dengan Nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.100.000.000,000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Pemilihan PBJ bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG PBJ	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.3 / 14 TAHUN 2024
TANGGAL 15 JANUARI 2024

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	INSTANSI	KET
1	2	3	4
1	Marzuki, S.T NIP. 19670714 200112 1 007	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Bireuen	
2	Afrizal, S.Kom NIP. 19720212 200604 1 003	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Bireuen	
3	Toni Sulaiman, S.T NIP. 19760730 200604 1 006	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Bireuen	
4	Iswadi, S.P NIP. 19780509 200504 1 001	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Bireuen	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG PBJ	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN